Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138 0435821764



https://www.pa-gorontalo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Perkara Upaya Hukumah Perkara Upaya Perkara Per

No. SK: Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Persyaratan

- 1. 1. Pihak dapat mengajukan permohonan PK dalam waktu 180 hari kalender setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 2. 2. Risalah Peninjauan Kembali
- 3. 3. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
- 4. 4. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan keluarga)
- 5. 5. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, dan bagi yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
- 6. 6. Relas pemberitahuan putusan Kasasi dan salinan putusan tingkat Kasasi
- 7. 7. Alasan-alasan peninjauan kembali yaitu: a. Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim yang dinyatakan palsu; b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut; d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138 0435821764



https://www.pa-gorontalo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

- 2. 2. Meja 1 Menerima permohonan PK bersama-sama risalah PK dari Pemohon PK dalam tenggat waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta mengklarifikasi tanggal putusan dan membuatkan tanda terima risalah PK.
- 3. 3. Meja 1 Membuat akta permohonan PK di tanda tangani Panitera PA.Gorontalo dan di input ke SIPP
- 4. 4. Meja 1 Menginput permohonan PK ke Jurnal keuangan PK
- 5. 5. Meja 1 Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan PK yang telah ditanda tangani panitera dan telah distemel pengadilan kepada Pemohon PK beserta lembar pertama SKUM.
- 6. 6. Meja 2 Mencatat permohonan PK tersebut ke dalam buku register induk perkara PK dan perkara gugatan.
- 7. 7. Meja 2 Mengajukan berkas permohonan PK kepada ketua , jika alasan PK karena ditemukan bukti baru / novum maka dibuatkan PMH untuk sidang Novum, selanjutnya ketua dan panitera menunjuk hakim dan panitera pengganti untuk melaksanakan sidang penyumpahan novum
- 8. 8. Majelis hakim menetapkan hari sidang novum dan JS/JSP wajib menyampaikan pemanggilan sidang novum kepada pemohon PK
- 9. 9. Setelah majelis hakim melaksanakan sidang novum panitera pengganti membuat berita acara sidang novum yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti
- 10. 10. JS/JSP Membuat dan menyampaikan relas Memberitahukan peninjauan PK kepada pihak termohon PK selambat-lambatnya 14 hari
- 11. 11. Meja 1 Menerima jawaban PK dan membuat tanda terima atas diterimanya jawaban PK di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo selambat-lambatnya 30 hari sejak pemberitahuan PK kemudian oleh JS/JSP wajib Memberitahukan dan menyerahkan jawaban PK kepada pemohon PK
- 12. 12. Mengirim biaya proses PK melalui Bank BNI Syariah Kantor Layanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui rekening virtual pada direktori putusan MA.
- 13. 13. Panitera / Panitera muda melaksanakan pemeriksaan berkas PK sebelum diaploud dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI
- 14. 14. Menscan dokumen-dokumen PK disimpan dengan format PDF dan di aploud ke direktori putusan Mahkamah Agung, kemudian membuat Surat pengantar melalui direktori putusan dan mencetak barcode untuk ditempelkan di amplop berkas PK yang dikirim.
- 15. 15. Panitera Menandatangani kelengkapan berkas dan surat pengantar PK yang tembusannya dikirimkan kepada para pihak.
- 16. 16. Melakukan penggandaan dan pembundelan berkas kasasi meliputi bundel A dan bundel B asli nformasi **yang sudahliditelitirkelengkapannya olehipaniteria sebelum வில்ரண்டும் அதிருகள்கள் விழும் நாடு விழும் வ**

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,

Gorontalo 96138 0435821764

https://www.pa-gorontalo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Waktu Penyelesaian

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

65 Hari Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

65 (enam puluh lima) Hari sejak pemohon menyatakan permohonan PK bersama risalah PK ke Pengadilan Agama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya atau tarif sesuai dengan taksiran biaya perkara kasasi yang dituangkan dalam SKUM

Produk Pelayanan

1. Putusan PK

Pengaduan Layanan

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138 0435821764



https://www.pa-gorontalo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

- Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO / 1. Pengaduan,saran dan masukan dapar disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Agama Gorontalo
- 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
 - a. PTSP PA. Gorontalo Jlan. Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
 - b. PTSP Online: https://ptsp.pa-gorontalo.go.id/
 - c. Telephone: 08114315505
 - d. Email: surat@pa-gorontalo.go.id
 - e. SMS: 08114315505
 - f. Whatsup: 08114315505
 - g. Telegram: 08114315505
 - h. Kanal Pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor Whatsup: 08121921266
 - i. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : https://www.lapor.go.id
 - Kanal Pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI: https://siwas.mahkamahagung.go.id